



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman serta mencegah kerawanan sosial terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu memberikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas hunian dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (pembangunan/rehab rumah tidak layak huni);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2018 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : BANTUAN SOSIAL KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD.
7. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
10. Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat PR-RTLH adalah proses meningkatkan kualitas tempat tinggal melalui perbaikan kondisi rumah, baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Pengadaan PR-RTLH adalah kegiatan Pengadaan bantuan PR-RTLH oleh Dinas yang dibiayai APBD yang proses identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
12. Pengadaan PR-RTLH melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh PR-RTLH yang dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat.
13. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah suatu himpunan masyarakat warga yang menggalang potensi dan sumber daya yang ada dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di wilayah kelurahan.
14. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut BKM adalah kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang melaksanakan kegiatan Pengadaan PR-RTLH dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.
15. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
16. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

17. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya di singkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
18. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar kelayakan.
19. Keluarga berumah tidak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal secara fisik, kesehatan maupun sosial.

Pasal 2

Bantuan sosial PR-RTLH bertujuan untuk mendukung program Tangerang Berbenah dan Pemerintah melalui :

- a. Peningkatkan kualitas tempat tinggal MBR melalui perbaikan kondisi rumah tidak layak huni baik secara menyeluruh maupun sebagian menjadi layak huni;
- b. Mengurangi kawasan kumuh di Daerah; dan
- c. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat setempat dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai dalam penggalangan kepedulian sosial.

BAB II

JENIS, KRITERIA, DAN PERSYARATAN

Pasal 3

Jenis bantuan adalah bantuan sosial dalam bentuk pembangunan atau rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni.

Pasal 4

Kriteria RTLH yang dapat diperbaiki meliputi:

- a. sebagian besar dan/atau seluruh atap rumah menggunakan rumbia/seng/genteng kualitas rendah dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
- b. sebagian besar dan/atau seluruh dinding rumah menggunakan bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/tembok tanpa diplester, tidak/kurang mempunyai ventilasi dan pencahayaan;
- c. sebagian besar dan/atau seluruh luas lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak; dan
- d. tidak memiliki dan/atau tidak memadainya tempat mandi, cuci, dan kakus.

Pasal 5

Calon penerima bantuan PR-RTLH harus memenuhi syarat:

- a. memiliki identitas yang jelas;
- b. berdomisili di Daerah serta sudah berkeluarga;
- c. berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum kota atau masyarakat miskin sesuai basis data terpadu atau data lapangan atau usulan kelompok masyarakat, kelurahan atau kecamatan, dan/atau ketua/anggota lembaga tinggi daerah;
- d. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status lahan dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni serta tidak dalam status sengketa;
- e. belum pernah mendapat bantuan perumahan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- f. bersedia membuat pernyataan.

BAB III
PENDANAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Sumber pendanaan bantuan sosial PR-RTLH berasal dari APBD.
- (2) Dana bantuan sosial PR-RTLH yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggarkan dalam DPA Dinas.

Pasal 7

- (1) Penggunaan dana bantuan PR-RTLH diutamakan untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi atap, dinding, lantai bangunan, atau kamar mandi, cuci, dan kakus, atau kombinasi diantaranya dan/atau semuanya sehingga memenuhi kecukupan kualitas bangunan serta kesehatan bangunan rumah terbangun.
- (2) Penggunaan belanja bantuan PR-RTLH sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan dana dan/atau material swadaya masyarakat, dan/atau dana yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pengelolaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima belanja bantuan PR-RTLH bertanggung jawab atas dana yang diterima sesuai dengan peruntukan yang dicantumkan dalam proposal permohonan yang diajukan dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam DPA Dinas.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan proses pengadaan PR-RTLH sesuai DPA-Dinas.
- (2) Proses pengadaan PR-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola dan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Laporan pelaksanaan kegiatan bantuan PR-RTLH dibuat oleh kelompok masyarakat penerima bantuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh koordinator kelompok masyarakat penerima bantuan PR-RTLH kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan bantuan PR-RTLH disampaikan Kepala Dinas kepada Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Laporan oleh koordinator kelompok masyarakat penerima bantuan sosial PR-RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berupa laporan keuangan hasil pelaksanaan PR-RTLH.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan dan foto sebelum dan setelah kegiatan PR-RTLH mengenai penerimaan dan penyaluran bantuan PR-RTLH.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. Laporan penggunaan
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja bantuan sosial PR-RTLH yang diterima telah digunakan sesuai proposal yang telah disetujui.
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima bantuan PR-RTLH bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penerima bantuan PR-RTLH selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan laporan penggunaan belanja bantuan sosial PR-RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

- (6) Penyimpanan bukti-bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan bantuan sosial PR-RTLH.
- (2) Dinas melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melibatkan Tim Monitoring dari aparatur pada unsur kelurahan dan kecamatan.
- (3) Dinas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Inspektorat melakukan pengendalian atas monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Inspektorat melaporkan rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Dinas.
- (6) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Sosial PR-RTLH, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 7 Januari 2019

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2019 NOMOR 5